

Jakarta, 3 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan terhadap
Perkara Nomor 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 2;

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Muhamad Acep
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota
Tangerang Selatan
Alamat Kantor : Jl. Raya Puspiptek, Kelurahan Setu,
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan
nomor telepon kantor 021- 75686319
email set.tangerangselatan@bawaslu.go.id
2. Nama : Ilham Sarlito
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota
Tangerang Selatan
Alamat Kantor : Jl. Raya Puspiptek, Kelurahan Setu,
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan
nomor telepon kantor 021- 75686319
email set.tangerangselatan@bawaslu.go.id
3. Nama : Antonius Didik Trihatmoko
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota
Tangerang Selatan
Alamat Kantor : Jl. Raya Puspiptek, Kelurahan Setu,
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan
nomor telepon kantor 021- 75686319
email set.tangerangselatan@bawaslu.go.id

TANDA TERIMA	
DARI :	BAWASLU
No. ²²³/PHPU.WAKO-XXIII/20.25
Hari :	KAMIS
Tanggal :	16 JANUARI 2025
Jam :	08.59 WIB

4. Nama : Apria Roles Saputro
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan
Alamat Kantor : Jl. Raya Puspiptek, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan
nomor telepon kantor 021- 75686319
email set.tangerangselatan@bawaslu.go.id
5. Nama : Karina Permata Hati
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan
Alamat Kantor : Jl. Raya Puspiptek, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan
nomor telepon kantor 021- 75686319
email set.tangerangselatan@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Ruhamaben dan dr. Shinta Wahyuni Chairuddin Nomor Urut 2 sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pembatalan dan keberatan atas Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 karena menurut pemohon telah terjadi pelanggaran pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah (Angka 1 dan 2 Halaman 7 dari 17, Angka 7 Halaman 14-15 dari 17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Tangerang Selatan tanggal 5-6 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor 3551/LHP/PM.01.02/12/2024 yang pada pokoknya Perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. BENYAMIN DAVNIE- H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	354.027
2	RUHAMABEN – SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN	212.740
Total Suara Sah		566.767
Jumlah suara tidak sah		37.006
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		603.773

serta tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pasangan calon [vide Bukti PK.13.8-001].

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Organ Negara, Pegawai Honorer di Kota Tangerang Selatan Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 (Angka 2 Huruf A Halaman 8-9 dari 17)

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang telah diregistrasi dengan nomor register 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024, pada tanggal 9 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor atas nama Pilar Saga Ichsan (Pasangan Calon Nomor Urut 1/Wakil Walikota Tangerang Selatan), Airin Rachmi Diany (Calon Gubernur), H.Abdul Rosyid S.Ag (Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan/Korda RBB Kota Tangerang Selatan), Muhamad Nur (Kasie Dindik SMP Kota Tangerang Selatan), Roni (Honorar Satpol PP Kota Tangerang Selatan), Heri (Honorar Sekretariat Dewan), Ayadiah (Sekretaris Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan), Syarifudin (Honorar Dishub), Ali Kijo (Honorar Trantib Pamulang), Edo Suparman (Honorar Sekretariat Daerah), Amran (Honorar Dinas Perkim), Adrian (Honorar Dishub) dan Sanudih (Ketua RW 05 Kel.Serua Indah), terkait dugaan Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Organ Negara, Pegawai Honorar di Kota Tangerang Selatan Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 2 Huruf f, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 Angka 12 Sampai Dengan 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum [**vide Bukti PK.13.8-002**];

2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang telah diregistrasi dengan nomor register 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor atas nama Fitriyani dan Nur (Kader Posyandu Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat), Iwan (Ketua RT 06 RW 05 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat) terkait dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan pengaruhnya juga sebagai Walikota untuk memobilisasi secara masif kader Posyandu dan Ketua RT/RW saat jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 23 November 2024 di Taman Tekno Kec. Setu Kota Tangerang Selatan. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 2 Huruf f, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 Angka 12 Sampai Dengan 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum [**vide Bukti PK.13.8-003**];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor atas nama Pilar Saga Ichsan (Pasangan Calon Nomor Urut 1/Wakil Walikota Tangerang Selatan), Airin Rachmi Diany (Calon Gubernur), H.Abdul Rosyid S.Ag (Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan/Korda RBB Kota Tangerang Selatan), Muhamad Nur

(Kasie Dindik SMP Kota Tangerang Selatan), Roni (Honorar Satpol PP Kota Tangerang Selatan), Heri (Honorar Sekretariat Dewan), Ayadih (Sekretaris Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan), Syarifudin (Honorar Dishub), Ali Kijo (Honorar Trantib Pamulang), Edo Suparman (Honorar Sekretariat Daerah), Amran (Honorar Dinas Perkim), Adrian (Honorar Dishub) dan Sanudih (Ketua RW 05 Kel.Serua Indah), terkait dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan pengaruhnya sebagai Wakil Walikota dengan memobilisasi dan memanfaatkan perkumpulan Relawan Banten Bersatu (RBB) untuk mempengaruhi pemilih dari unsur ASN pada kegiatan tanggal 22 September 2024 [**vide Bukti PK.13.8-004**], dengan uraian Penanganan sebagai berikut:

- 1.1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.13.8-005**];
- 1.2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan status laporan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 398/PP.00/K.BT-08/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024 kepada Pelapor, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.13.8-006**].
2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor atas nama Fitriyani dan Nur (Kader Posyandu Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat), Iwan (Ketua RT 06 RW 05 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat) terkait dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan pengaruhnya juga sebagai Walikota untuk memobilisasi secara masif kader Posyandu dan Ketua RT/RW saat jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 23 November 2024 di Taman Tekno Kec. Setu Kota

Tangerang Selatan [**vide Bukti PK.13.8-007**], dengan uraian Penanganan sebagai berikut:

- 2.1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.13.8-008**];
- 2.2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan status laporan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 399/PP.00/K.BT-08/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024 kepada Pelapor yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.13.8-009**].

III. Terhadap dalil Pemohon bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 akun tiktok Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan memperlihatkan sebuah dukungan dan simbol Pasangan Calon Nomor Urut 1 sembari mengangkat tangan dengan satu jari, keterlibatan pejabat Negara dalam kegiatan Pejabat Sementara Walikota Tangerang Selatan mengandung unsur dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana terdapat pada berbagai spanduk atau backdrop kegiatan Kota Tangerang Selatan yang mengandung simbol identik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti penulisan kata "bersatu" dan melibatkan Lembaga negara non struktural tingkat daerah Kota Tangerang Selatan dalam hal KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Tangerang Selatan juga digerakan atau dimobilisasi (Angka 1.4,1.5 dan 1.6 Halaman 9-10 dari 17), berikut keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan:

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan nomor 250/PP.00/BT-08/06/2024 pada kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 27 Juni 2024 di Marilyn Hotel Serpong Jl. Raya Serpong Kilometer 7, Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan **[vide Bukti PK.13.8-010]**;
2. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan nomor 413/PM.00/K.BT-08/09/2024 pada kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN, Pejabat BUMN/BUMD, TNI dan Polri dalam Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 11 September 2024 di Soll Marina Hotel Jl. Raya Serpong Kilometer 7, Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan **[vide Bukti PK.13.8-011]**;
3. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan Sosialisasi Netralitas ASN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 sesuai Surat Nomor. 100.I/2676/Tapem/2024 perihal Undangan Permohonan Narasumber pada tanggal 18 November 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan **[vide Bukti PK.13.8-012]**;
4. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan Pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan nomor 339/PM.00.02/K.BT-08/08/2024 pada tanggal 25 Agustus 2024, kepada Walikota Tangerang Selatan yang pada pokoknya mengimbau Walikota untuk memberikan imbauan kepada para ASN dan Honorer TKS (Tenaga Kerja Sukarela) di Wilayah Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk tidak menghadiri Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan **[vide Bukti PK.13.8-013]**;
5. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan Pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan nomor 426/PM.00.02/K.BT-08/09/2024 pada tanggal 18 September 2024,

kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Tangerang Selatan, yang pada pokoknya mengimbau bahwa pelaksanaan kampanye pada Rabu, 25 September 2024 hingga Sabtu, 23 November 2024 (Angka 1 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 memuat larangan kampanye pada Pasal 69 huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam Kampanye dilarang “*menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah*” (Angka 2 Imbauan). Dan Alat peraga Kampanye/ Alat peraga sosialisasi wajib dibersihkan oleh Partai Politik Pengusung dan LO Peserta Pemilihan Tahun 2024 (Angka 6 Imbauan) **[vide Bukti PK.13.8-014]**;

6. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan Pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan nomor 447/PM.00.02/K.BT-08/09/2024 pada tanggal 23 September 2024, kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Tangerang Selatan, yang pada pokoknya mengimbau bahwa pelaksanaan kampanye pada Rabu, 25 September 2024 hingga Sabtu, 23 November 2024 (Angka 1 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 memuat larangan kampanye pada Pasal 69 huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam Kampanye dilarang “*menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah*” (Angka 3 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf (m) dan (n) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: “*aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan*” (Angka 4 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil*

negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” (Angka 5 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa *“Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilarang: a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain” [vide Bukti PK.13.8-015];*

7. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan Pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan nomor 775/PM.00.02/K.BT-08/11/2024 pada tanggal 09 November 2024, kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02, yang pada pokoknya mengimbau bahwa pelaksanaan kampanye melalui debat publik/ debat terbuka antarpasangan calon (Angka 2 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam Kampanye dilarang *“menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”* (Angka 2 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf (m) dan (n) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: *“aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan”* (Angka 5 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang*

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” [vide Bukti PK.13.8-016].

IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi Pelanggaran Penggunaan Kewenangan, Program, Dan Kegiatan "TANGSEL TERANG" Melanggar Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 (Huruf B Halaman 10 dari 17).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan:

1. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 pada tanggal 10 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Heri Fitriyansah dengan Terlapor atas nama Ayep Jajat Sudrajat (Kadishub Kota Tangerang Selatan) terkait dugaan pelanggaran penggunaan Kewenangan, program dan kegiatan "TANGSEL TERANG". Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil laporan karena laporan telah melewati 7 (tujuh) hari sejak diketahui pelanggaran pemilihan sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota [vide Bukti PK.13.8-017];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/PL/PW/KOTA/11.03/XII/2024 pada tanggal 10 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Heri Fitriyansah dengan Terlapor atas nama Ayep Jajat Sudrajat (Kadishub Kota Tangerang Selatan) terkait dugaan pelanggaran penggunaan

Kewenangan, program dan kegiatan "TANGSEL TERANG". [vide Bukti PK.13.8-018], dengan uraian Penanganan sebagai berikut:

- 1.1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan kajian awal nomor 009/PL/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil laporan dan tidak diregistrasi karena laporan telah melewati 7 (tujuh) hari sejak diketahui pelanggaran pemilihan, melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota [vide Bukti PK.13.8-019];
- 1.2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan status laporan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 397/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 kepada Pelapor yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan telah melewati 7 (tujuh) hari sejak diketahui pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.13.8-020].

V. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi Pelanggaran Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Dan Jajarannya (Huruf C Halaman 11 dari 17)

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan pada tanggal 26 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 003/REG/LP/PW/Kota/11.03/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan terkait dugaan pelanggaran penayangan sebuah iklan yang mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau dengan kandungan konten/materi iklan simbol memilih Pasangan Calon

Nomor Urut 1 (memperagakan dukungan dengan satu jari). Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan telah mengumumkan status laporan pada tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.13.8-021]** kemudian meneruskan Rekomendasi penerusan pelanggaran administrasi Pemilihan nomor 322/PP.00/K.BT-08/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan tidak menjalankan prosedur dalam memverifikasi isi konten Iklan Layanan Masyarakat **[vide Bukti PK.13.8-022]**. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor 1345/PL.02-SD/3674/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan telah menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan surat kepada Kompas TV untuk menurunkan iklan layanan masyarakat yang dibuat Kompas TV **[vide Bukti PK.13.8-023]**;

2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan pada tanggal 28 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 004/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 dari Pelapor atas nama Heri Fitriyansah dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan terkait dugaan pelanggaran penayangan sebuah iklan yang mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau dengan kandungan konten/materi iklan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (memperagakan dukungan dengan satu jari). Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan status laporan, 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.13.8-024]**. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah meneruskan Rekomendasi penerusan pelanggaran administrasi Pemilihan nomor 323/PP.00/K.BT-08/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan tidak menjalankan prosedur dalam memverifikasi isi konten Iklan Layanan Masyarakat **[vide Bukti PK.13.8-025]**. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor

Tindak Lanjut Rekomendasi, pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan telah menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan surat kepada Kompas TV untuk menurunkan iklan layanan masyarakat yang dibuat Kompas TV [vide Bukti PK.13.8-023];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat terkait iklan tayangan masyarakat yang ditayangkan oleh Kompas TV yang diduga menunjukkan simbol keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, maka Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah memberikan Surat Saran Perbaikan Nomor 277/PP.00/K.BT-08/11/2024 pada tanggal 24 November 2024 kepada KPU Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk melakukan perbaikan terhadap Iklan Layanan Masyarakat tersebut atau *men-take down* Iklan tersebut [vide Bukti PK.13.8-026], Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengawasi tindak lanjut saran perbaikan oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 1297/PL.02-SD/3674/2024 pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan kepada Kompas TV untuk *take down* Iklan [vide Bukti PK.13.8-027];
2. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 26 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 003/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024 dari Pelapor Atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan terkait dugaan pelanggaran peristiwa penayangan sebuah Iklan yang mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan kandungan/materi iklan simbol memilih pasangan Nomor Urut 1 (memperagakan dukungan dengan satu jari) [vide Bukti PK.13.8-028], dengan uraian Penanganan sebagai berikut:

- 2.1 Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor. Kemudian Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor register 003/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 yang pada pokoknya terbukti merupakan pelanggaran administrasi dan merekomendasikan pelanggaran administrasi ke KPU Kota Tangerang Selatan **[vide Bukti PK.13.8-029]**;
- 2.2 Bawaslu Kota Tangerang Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 322/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan yaitu KPU Kota Tangerang Selatan tidak menjalankan prosedur dalam memverifikasi isi konten Iklan Layanan Masyarakat, selanjutnya merekomendasikan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.13.8-022]**;
- 2.3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran oleh KPU Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Nomor 1345/PL.02-SD/3674/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan surat kepada Kompas TV untuk *take down* iklan **[vide Bukti PK.13.8-023]**;
3. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 28 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 004/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 dari Pelapor atas nama Heri Fitriyansah dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan terkait dugaan pelanggaran penayangan sebuah Iklan yang mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan kandungan/materi iklan simbol memilih pasangan Nomor Urut 1

(memperagakan dukungan dengan satu jari) **[vide Bukti PK.13.8-030]**, dengan uraian Penanganan sebagai berikut:

- 3.1 Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 004/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 yang pada pokoknya terbukti merupakan pelanggaran administrasi dan merekomendasikan pelanggaran administrasi ke KPU Kota Tangerang Selatan **[vide Bukti PK.13.8-031]**;
- 3.2 Bawaslu Kota Tangerang Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 323/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan yaitu KPU Kota Tangerang Selatan tidak menjalankan prosedur dalam memverifikasi isi konten Iklan Layanan Masyarakat, selanjutnya merekomendasikan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.13.8-022]**;
- 3.3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran oleh KPU Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Nomor 1345/PL.02-SD/3674/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan surat kepada Kompas TV untuk *take down* iklan **[vide Bukti PK.13.8-023]**;

VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Berupa Kampanye Di Masa Tenang Untuk Memenangkan Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 (Huruf D Halaman 12 dari 17)

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 26 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/IX/2024 pada tanggal 28 November 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor Pilar Saga Ichsan Calon (Wakil Walikota Tangerang Selatan), Stela Maruka, Rizki Ramadhan dan Dery terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.13.8-032]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 26 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/IX/2024 pada tanggal 28 November 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor Pilar Saga Ichsan (Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan), Stela Maruka, Rizki Ramadhan dan Dery terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang **[vide Bukti PK.13.8-033]**, dengan uraian Penanganan sebagai berikut:
 - 1.1 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan hasil menindaklanjuti laporan dengan melakukan klarifikasi dan kajian **[vide Bukti PK.13.8-034]**;
 - 1.2 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi kemudian menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti

- sebagai tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.13.8-035]**;
- 1.3 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan melakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu nomor 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan apakah laporan merupakan dugaan tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:
- 1.3.1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa defenisi Kampanye Pemilihan sesuai dengan Angka 12 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan, "*Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*", tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan melihat dari defenisi Kampanye.
- 1.3.2. Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa tidak ada visi-misi yang disampaikan dan tidak ada program yang ditawarkan, tidak adanya unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana pasal yang disangkakan, jadi ini dihentikan.
- 1.3.3. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa laporan ini belum terpenuhi unsur pidananya, tidak ditindaklanjuti/dihentikan **[vide Bukti PK.13.8-036]**;
- 1.4 Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 318/PP.00/K.BT-08/XII/2024 kepada Pelapor pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.13.8-037]**;

VII. Terhadap dalil Pemohon bahwa amat disayangkan Keputusan Bawaslu Kota Tangerang Selatan tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang unsur apa yang tidak terpenuhi (Angka 3 Halaman 13 dari 17), berikut keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 26 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/IX/2024 pada tanggal 28 November 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor Pilar Saga Ichsan Calon (Wakil Walikota Tangerang Selatan), Stela Maruka, Rizki Ramadhan dan Dery terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.13.8-032]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 26 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/IX/2024 pada tanggal 28 November 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor Pilar Saga Ichsan (Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan), Stela Maruka, Rizki Ramadhan dan Dery terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang. **[vide Bukti PK.13.8-033]**, dengan uraian Penanganan sebagai berikut:
 - 1.1 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu nomor 002/REG/LP/PW/11.03/KOTA/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta

menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan tersebut Sentra Gakkumdu menindaklanjuti laporan dengan melakukan klarifikasi dan kajian [**vide Bukti PK.13.8-034**];

1.2 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.13.8-035**];

1.3 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan telah melakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu nomor 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan apakah laporan merupakan dugaan tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:

1.3.1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa defenisi Kampanye Pemilihan sesuai dengan Angka 12 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan, "*Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*", tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan melihat dari defenisi Kampanye.

1.3.2. Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa tidak ada visi-misi yang disampaikan dan tidak ada program yang ditawarkan, tidak adanya unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana pasal yang disangkakan, jadi ini dihentikan.

1.3.3. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa laporan ini belum terpenuhi unsur pidananya, tidak ditindaklanjuti/dihentikan [**vide Bukti PK.13.8-036**];

1.4 Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam lampiran Formulir Model A.17 pada catatan angka 2 tertulis Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:

- a. Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel Pelaporan;
- b. Laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang;
- c. Laporan dicabut oleh Pelapor;
- d. Pokok laporan telah ditangani dan diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilihan; atau
- e. Laporan/Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan

Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam pengisian kolom Status Laporan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

1.5 Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengeluarkan status laporan tanggal 3 Desember 2024 dan menyampaikan kepada Pelapor melalui Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 318/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.13.8-037**].

Demikian keterangan Bawaslu Kota Kota Tangerang Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Tangerang Selatan tanggal 3 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Ketua



(Muhammad Acep)

Anggota


(Iham Sarlito)

Anggota


(Antonius Didik Trihatmoko)

Anggota


(Apria Roles Saputo)

Anggota


(Karina Permata Hati)